



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK**

Jalan Ade Irma Suryani Nasution No. 1254 Palembang Provinsi Sumatera Selatan
Telepon : (0711) 314004 Faksimile : (0711) 368844 Kode Pos 30126

NOTULEN RAPAT

Hari/Tanggal : Rabu, 12 Maret 2025

Pukul : 10.00 WIB s.d selesai

Tempat : Ruang Rapat Ratu Sinuhun Dinas PPPA Provinsi Sumatera Selatan

Acara : Pembahasan Naskah Akademik dan Rancangan Perda Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

1. Pembukaan

- Acara dibuka oleh Kepala Dinas PPPA Prov. Sumsel (Ibu Fitriana, S.Sos., M.Si)
- Peserta adalah pejabat struktural pada DPPPA Provinsi Sumsel
- Narasumber : UIN Raden Fatah Palembang : Dr. Rina Antasari dan Bapak Dollah

2. Pembahasan Rapat

- Sambutan dan Arahan Kepala Dinas PPPA Prov. Sumsel
- Penyampaian Narasumber :
 - Peraturan Daerah harus mengacu pada : *legal drafting*, konsideran, ketentuan umum, asas, maksud dan tujuan. Asas harus ada karena merupakan landasan, tetapi apabila pada salah satu bagian tidak ada nanti jelaskan di dalam pasal.
 - Perda ini direncanakan menjadi 4 bagian besar (ruang lingkup) yaitu **Pengarusutamaan Gender, Pemberdayaan, Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak**, dimana nanti masing-masing akan dijelaskan pada BAB, pasal dan ayat yang penting sinkronisasi dan harmonisasi per pasalnya.
 - Naskah akademik baru dibuat untuk PUGPP dan Perlindungan Anak, nanti akan ditambahkan Perlindungan Perempuan.
 - Untuk BAB Pelaporan dan Evaluasi, bila ada pada setiap bagian maka setiap BAB harus dibahas tersendiri pada 4 bagian tadi.

3. Tindak Lanjut

- Menambah peraturan (Perpres tentang KLA, PermenPPPA Nomor 3 Tahun 2023, Pencegahan dan Penanganan TPPPO, dll)
- Mengupdate data-data terbaru (Data kasus terlayani, APM, dll)
- Indeks Pemberdayaan Gender diganti (IDG) dengan Indeks Ketimpangan Gender (IKG)
- Isu ditambahkan hasil munas perempuan Tahun 2024 di Bali yaitu kemiskinan perempuan, pekerja perempuan, ekonomi perempuan, kepemimpinan perempuan, kesehatan perempuan, perempuan dan lingkungan hidup, perempuan dan anak berhadapan dengan hukum, kekerasan perempuan dan anak, hingga perkawinan anak.

- Batas penyerahan dokumen Ranperda ke Biro Hukum dijilid paling lambat **tanggal 27 Maret 2025** dilampirkan Naskah Akademik, konsepsi, SK Tim Penyusun serta lembar 1 (judul), 2 (peraturan) dan terakhir (tanda tangan).

Notulis,



Shinta Kencanasari, SP., M.Si

DOKUMENTASI





PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK**

Jalan Ade Irma Suryani Nasution No. 1254 Palembang Provinsi Sumatera Selatan
Telepon : (0711) 314004 Faksimile : (0711) 368844 Kode Pos 30126

NOTULEN RAPAT

Hari/Tanggal : Selasa-Rabu, 15-16 April 2025
Pukul : 09.00 WIB s.d selesai
Tempat : Ruang Rapat Ratu Sinuhun Dinas PPPA Provinsi Sumatera Selatan
Acara : Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Tindak Lanjut Rapat Bapemperda Tanggal 14 April 2025

1. Pembukaan

- Acara dibuka oleh Sekretaris Dinas PPPA Prov. Sumsel (Bapak Indra Surya, SE., MM)
- Peserta adalah pejabat struktural pada DPPPA Provinsi Sumsel
- Narasumber : UIN Raden Fatah Palembang : Prof. Rina Antasari dan Tim

2. Pembahasan Rapat

- Sambutan dan Arahan Sekretaris Dinas PPPA Prov. Sumsel
- Pembahasan :
Sesuai dengan arahan Bapemperda, ada hal-hal yang perlu ditindaklanjuti :
Peraturan dikurangi lagi karena terlalu banyak (pilih yang penting saja), ada 3 unsur dalam
yaitu filosofi, ideologi, sosiologi
Pada isi/batang tubuh Ranperda, masih terdapat pengulangan seperti pada bagian
Pemberdayaan Perempuan dengan Perlindungan Perempuan agar diperbaiki kembali
Telah ditindaklanjuti arahan Bapemperda terkait peraturan, isi perda yang mencakup PUG
dan PP, Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak
(Ranperda terlampir)

3. Tindak Lanjut

- Akan diadakan rapat lanjutan dengan Kementerian Hukum dan HAM, Biro Hukum dan
Tim UIN Raden Fatah Palembang.
- Menghubungi Tim Ahli Bapemperda untuk mengakomodir saran dan masukan

Notulis,

Shinta Kencanasari, SP., M.Si

DOKUMENTASI





PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK**

Jalan Ade Irma Suryani Nasution No. 1254 Palembang Provinsi Sumatera Selatan
Telepon : (0711) 314004 Faksimile : (0711) 368844 Kode Pos 30126

NOTULEN RAPAT

Hari/Tanggal : Selasa, 20 Mei 2025
Pukul : 09.00 WIB s.d selesai
Tempat : Ruang Rapat Ratu Sinuhun Dinas PPPA Provinsi Sumatera Selatan
Acara : Lanjutan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

1. Pembukaan

- Acara dibuka Sekretaris Dinas PPPA Prov. Sumsel (Bapak Indra Surya, SE., MM)
- Peserta adalah pejabat struktural pada DPPPA Provinsi Sumsel pada setiap bidang
- Narasumber : UIN Raden Fatah Palembang : Prof. Rina Antasari dan Tim

2. Pembahasan Rapat

Menindaklanjuti perbaikan dari Tim UIN atas penyampaian koreksi dari Kanwil Kemenkumham, telah disampaikan hasilnya kepada Biro Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan. Atas hal tersebut Biro Hukum telah menyampaikan draft Final Ranwal Raperda Ranperda Penyelenggaraan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, yang masih memerlukan tanggapan dan jawaban atas catatan yang disampaikan, antara lain:

1. Halaman 17,
Pasal 6 ayat (3)
PD yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan dan PD yang melaksanakan urusan pemerintahan terkait lainnya disinkronkan dengan definisi PD pada Pasal I angka 12.
2. Halaman 18
Paragraph 5 pasal (12) : pengambilan keputusan, dan kekerasan **dihapus**
3. Halaman 19 pasal 14 mengikuti saran penyempurnaan dari Biro Hukum dan HAM substansi materi muatan berbunyi sebagai berikut: Pengumpulan maupun pengelolaan data terpilah gender dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan oleh Dinas yang berkoordinasi dengan PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika.
4. Halaman 19 Pasal 17 Dasar Hukum Pelaksanaan analisis Gender terhadap RPJMD, Renstra PD, dan RKPD dapat bekerja sama dengan lembaga perguruan tinggi atau pihak lain yang memiliki kapabilitas di bidangnya yaitu Permendagri Nomor 67 Tahun 2011
5. Halaman 30 pasal 37 ayat (4) butir b : melakukan sosialisasi mengenai Peraturan Perundang-undangan tentang perlindungan hak perempuan direvisi menjadi melakukan

sosialisasi mengenai Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan hak perempuan

6. Halaman 31 Pasal 37 ayat (5) mengikuti saran penyempurnaan dari Biro Hukum dan HAM substansi materi muatan berbunyi sebagai berikut:

Upaya pencegahan kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi terhadap perempuan secara terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Dinas.

7. Halaman 32 : Pasal 39 ayat (1)

Pelayanan dilaksanakan untuk memenuhi hak perempuan korban kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi dilakukan dengan prinsip kemanusiaan direvisi menjadi penghormatan terhadap hak asasi manusia

8. Halaman 57 : Substansi materi muatan pada Pasal 132 dan Pasal 133 sudah tercantum dalam Pasal 134 jadi disarankan dihapus karena BAB ini mengatur tentang PUG.

3. Tindak Lanjut

Menyampaikan *draft Final* Rancangan Awal Rancangan Peraturan Daerah Penyelenggaraan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak kepada Biro Hukum dan HAM yang telah ditanggapi dan direvisi.

Notulis,



Shinta Kencanasari, SP., M.Si

DOKUMENTASI





PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK**

Jalan Ade Irma Suryani Nasution No. 1254 Palembang Provinsi Sumatera Selatan
Telepon : (0711) 314004 Faksimile : (0711) 368844 Kode Pos 30126

NOTULEN RAPAT

Hari/Tanggal : Rabu, 23 April 2025
Pukul : 09.00 WIB s.d selesai
Tempat : Ruang Rapat Ratu Sinuhun Dinas PPPA Provinsi Sumatera Selatan
Acara : Lanjutan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

1. Pembukaan

- Acara dibuka Dinas PPPA Prov. Sumsel (Bapak Said, S.Sos., M.Si)
- Peserta adalah pejabat struktural pada DPPPAA Provinsi Sumsel setiap bidang
- Narasumber : UIN Raden Fatah Palembang : Prof. Rina Antasari dan Tim

2. Pembahasan Rapat

- Judul Perda dari pelaksanaan diubah menjadi penyelenggaraan
- BAB I Ketentuan Umum
 - Penambahan pada pengertian umum 7 prasyarat PUG : komitmen, kebijakan, kelembagaan, sumber daya, data terpilah, alat analisis gender dan partisipasi masyarakat.
 - **Pelindungan dengan perlindungan ??**
 - Pengertian UPTD diambil dari Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 54 Tahun 2020 tentang Pembentukan, Uraian Tugas, dan Fungsi UPTD PPA
- BAB II PUG, rincian bentuk kerjasama dalam penyelenggaraan PUG (pasal 39) dihapus
- Pasal 133 Anak Kelompok Minoritas dan terisolasi melalui apa ? (poin tambahan)
- Pasal 177, 180, 181, 182 dihapus
- Pasal 189 tentang pelaporan perlindungan perempuan dan anak
- Pasal 194 poin a Perda sudah dicabut, pada poin b masih dipertanyakan

3. Tindak Lanjut

- Akan diadakan rapat lanjutan dengan Kementerian Hukum dan HAM, Biro Hukum dan Tim UIN Raden Fatah Palembang, Kamis, 24 April 2025 di DPPPAA Provinsi Sumsel.
- Perlu pembahasan lebih lanjut mengenai pelaporan dan evaluasi

Notulis,

Shinta Kencanasari, SP., M.Si

DOKUMENTASI





PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK**

Jalan Ade Irma Suryani Nasution No. 1254 Palembang Provinsi Sumatera Selatan
Telepon : (0711) 314004 Faksimile : (0711) 368844 Kode Pos 30126

NOTULEN RAPAT

Hari/Tanggal : Kamis, 24 April 2025
Pukul : 09.00 WIB s.d selesai
Tempat : Ruang Rapat Ratu Sinuhun Dinas PPPA Provinsi Sumatera Selatan
Acara : Lanjutan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

1. Pembukaan

- Acara dibuka Sekretaris Dinas PPPA Prov. Sumsel (Bapak Indra Surya, SE., MM)
- Peserta adalah pejabat struktural pada DPPPA Provinsi Sumsel setiap bidang, Biro Hukum dan HAM, dan Kemenkumham
- Narasumber : UIN Raden Fatah Palembang : Prof. Rina Antasari dan Tim

2. Pembahasan Rapat

Biro Hukum

- Menimbang, poin d tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum, tidak berlaku lagi
- Mengingat, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dimasukkan
Semua Undang-Undang yang berkaitan dengan substansi langsung dan masih berlaku dimasukkan sesuai tahun kelahiran yang paling tua
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 dihapus
- BAB I Ketentuan Umum, bagian kesatu dan pengertian hapus (dst)
Perlindungan bukan Pelindungan
Pada pasal 1, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas PPPA Provinsi Sumsel
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Provinsi Sumsel.
Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumsel
APBD setelah Dinas, lalu RPJP sampai RKA
Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disingkat RAD PUG adalah RAD PUG Provinsi Sumsel
Gubernur dijelaskan di atas setelah Pemerintah Provinsi (belum ada), dan yang lainnya diurutkan lagi (DPRD Sumsel, Bupati/Walikota, Pemerintah Daerah dihapus (poin 2 dan 3)

Pasal 2

Asas : kemanusiaan; keadilan; kepastian; kemanfaatan; non diskriminasi; kesetaraan dan keadilan gender, inklusif, partisipasi dan sinergisitas; kepentingan terbaik dan penghargaan terhadap anak; dan akuntabilitas

Pasal 3 Maksud dibentuknya perda ini adalah sebagai pedoman penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Pasal 4 Tujuan penyelenggaraan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak untuk dirutkan sesuai dengan nama perda

Pasal 5 dilengkapi dengan semua BAB dari I sampai terakhir

BAB II Perencanaan tidak usah karena di setiap penyelenggaraan pasti ada perencanaan

Substansi :

Partisipasi Masyarakat digabung menjadi 1

Pembinaan dan pengawasan digabung juga

Penghargaan PUG dan KLA

Kelembagaan

Kewenangan dan Tanggungjawab

Pada batang tubuh langsung saja disingkat tidak usah panjang lagi karena sudah diuraikan pada ketentuan umum

Pemerintah Daerah diganti Pemerintah Provinsi pada semua substansi

Kemenkumham (Terlampir)

UU 12 Tahun 2012

- Judul, ditambahkan Rancangan, lambang Garuda tidak usah dimasukkan dulu
- Nomor... Tahun...

3. Tindak Lanjut

- Akan diadakan rapat lanjutan dengan Kementerian Hukum dan HAM, Biro Hukum dan Tim UIN Raden Fatah Palembang
- Perlu pembahasan lebih lanjut mengenai pelaporan

Notulis,



Shinta Kencanasari, SP., M.Si

DOKUMENTASI

